

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Undang-Undang PPMI dalam kasus ini belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum yang optimal bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Meskipun Undang-Undang PPMI dapat digunakan untuk menjerat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, substansi perlindungan bagi korban seperti hak atas restitusi, rehabilitasi sosial, dan pemulihan psikologis tidak diakomodasi dalam putusan ini. Hal ini disebabkan oleh fokus Undang-Undang PPMI yang lebih pada aspek administratif penempatan pekerja migran, tanpa adanya mekanisme pemulihan yang sejajar dengan yang diatur dalam Undang-Undang TPPO.
2. Pertimbangan hakim dalam perkara ini didasarkan pada dua aspek: yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan Yuridis Dari sisi yuridis, Majelis Hakim menilai bahwa unsur eksploitasi seksual, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang-undang TPPO), tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh Penuntut Umum. Namun, unsur-unsur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang melarang penempatan pekerja migran tanpa izin terbukti secara lengkap. Oleh karena itu, hakim memilih menggunakan Undang-undang PPMI sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Pertimbangan Non-Yuridis Dari sisi non-yuridis, hakim

mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan. Misalnya, terdakwa bukanlah pelaku utama, memiliki tanggungan keluarga, dan bersikap kooperatif selama proses peradilan. Pertimbangan non-yuridis ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan, sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Keseimbangan antara Yuridis dan Non-Yuridis.

B. Saran

1. Perlunya evaluasi terhadap pengaturan Undang-undang PPMI, dan juga perlunya pedoman teknis bagi hakim dalam menangani kasus menangani TPPO yang mempertimbangkan aspek perlindungan korban;
2. Perlunya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum tentang karakteristik TPPO dan teknik pembuktiannya, pentingnya penguatan kapasitas jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan dan pembuktian unsur-unsur TPPO.

